

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Login

Register Pengguna Terdaftar (Untuk Advokat)

Register Kurator

Syarat dan Ketentuan

Tata Cara Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
HEMAT BIAYA, WAKTU, DAN ENERGI



Pengadilan Agama Sambas

Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat - 79462



082150261468



Pengadilan Agama Sambas



@pa.sambas



www.pa-sambas.go.id

APA ITU E-LITIGASI?



- E-litigasi merupakan perluasan dari e-court yang tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga seluruh tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dikirim secara elektronik.



Dasar Hukum

- Perma Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

!!!
Pengguna Terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh Advokat, dan **untuk pengguna terdaftar lain** dari Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum **sudah bisa juga mengakses e-Court dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan terdekat.**



ALUR PROSES E-COURT



1 Pihak mendatangi Kantor Pengadilan Agama Sambas untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Persyaratan berperkara dapat di akses melalui link: bit.ly/persyaratanberperkaraPASambas



2 PENDAFTARAN AKUN

Petugas layanan E-Court akan membantu proses pendaftaran. Pihak menyiapkan:

- Nomor WhatsApp
- Alamat Email
- Nomor Rekening

3 PENDAFTARAN PERKARA (E-FILING)

Petugas layanan E-Court akan membantu proses pendaftaran perkara



4 PEMBAYARAN BIAYA PANJAR PERKARA (E-PAYMENT)



5 BERHASIL MENDAPAT NOMOR PERKARA



6 PEMANGGILAN PIHAK (E-SUMMON)



7 PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI)



Alur Persidangan Elektronik

Proses Persidangan Awal

e-Litigasi

1

Sidang Pertama

2

**Majelis Hakim
Memeriksa Surat
Gugatan/ Permohonan
dan Surat Kuasa (jika
ada)**

3

Mediasi/ Upaya Damai

5

**Lanjut Persidangan
Secara Elektronik
melalui e-court**

4

**Mediasi Tidak
Berhasil/ Gagal**

4

Mediasi Berhasil

5

**Kesepakatan
Perdamaian/ Akta
Van Dading**

6

**Persetujuan Persidangan
Elektronik Para Pihak
Menggunakan E-mail dan
Nomor WhatsApp. Selanjutnya
akan di verifikasi oleh akun
pengadilan.**

7

**Setelah di sepakati
persidangan dilakukan secara
e-litigasi, Hakim menetapkan
jadwal persidangan (*court
calendar*)**

Detil Pendaftaran Gugatan
Berikut adalah detil dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

No.	Tanggal	Jam	Agenda/Acara Sidang
1	Kamis, 09 Januari 2025	16:00:00	Jawaban Tergugat
2	Senin, 13 Januari 2025	16:00:00	Replik Penggugat
3	Kamis, 16 Januari 2025	16:00:00	Duplik Tergugat
4	Selasa, 21 Januari 2025	16:00:00	Pembuktian
5	Kamis, 23 Januari 2025	16:00:00	kesimpulan elektronik
6	Selasa, 04 Februari 2025	16:00:00	putusan elektronik

Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik

No.	Nama	Alamat	Telp & Email	Persetujuan	Aksi
1	(Pemohon)	Dusun Sabaran Sungai, RT 006 RW 003, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas	Telp: Email:	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit Generate
2	(Pemohon)	Dusun Sabaran Sungai, RT 006 RW 003, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas	Telp: Email:	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit Generate


Keterangan Persetujuan Saluran Elektronik:
 Setuju Tidak Setuju Belum membuat persetujuan
 - Apabila Generate User sudah pernah dilakukan maka tombol generate user akan disable
 - Email yang digunakan adalah wajib email principal



Alur Persidangan Elektronik

Proses Persidangan Lanjutan

e-Litigasi



LOGIN

1

Login ke aplikasi e-court menggunakan akun yang telah di daftarkan



2

Masuk ke Menu Daftar Perkara, Pilih sesuai Kategori Perkara yang Diajukan


Masuk ke Menu Persidangan

3



4

Klik Tombol "Upload Dokumen" sebelum Hari Sidang dan Jam yang telah Di Jadwalkan



5

Pilih Jenis Dokumen (Jawaban/ Replik/ Duplik/ Kesimpulan). Kemudian Isi Judul Dokumen dan Unggah File dalam Bentuk PDF dan RTF




Dokumen Berhasil Di Unggah

6

Alur Persidangan Elektronik Pembuktian


e-Litigasi



Alur Persidangan Elektronik

Putusan

e-Litigasi




1. Login ke aplikasi e-court menggunakan akun yang telah di daftarkan



2. Masuk ke Menu Daftar Perkara, Pilih sesuai Kategori Perkara yang Diajukan



3. Masuk ke Menu Putusan



4. Apabila perkara sudah putus, informasi putusan akan tersedia sebagaimana contoh di atas.





INFORMASI LEBIH LANJUT, DAPAT
DIAKSES MELALUI:

 www.pa-sambas.go.id

 @pa.sambas

 Pengadilan Agama Sambas

 082150261468/ 0895411389815

 Jam Operasional:
Senin-Jumat, 08:00 - 16:00

